

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

Di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI
OLEH PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)**

Sehubungan dengan sering terjadi keterlambatan dan banyak permasalahan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan atau proyek yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN mengacu pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta penjelasannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (3): *“Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini”.*
 - b. Pasal 2 ayat (4): *“Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan”.*
 - c. penjelasan Pasal 2 ayat (4), *“dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku”.*

2. Berdasarkan penjelasan angka 1 di atas, maka diuraikan hal-hal sebagai berikut yaitu:
 - a. Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya berikut penjelasannya.
 - b. Para pihak diberi kewenangan untuk menyepakati tata cara pengadaan yang akan digunakan apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Peraturan Presiden dengan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah.
 - c. Pihak yang dapat menyepakati adalah pelaksana pengadaan, Kementerian/Lembaga selaku pelaksana kegiatan/proyek dengan pemberi pinjaman/hibah.
3. Untuk menghindari keterlambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN, maka ketentuan tentang pengadaan barang/jasa dibahas dan ditentukan sebelum perjanjian PHLN di tandatangani.
4. Dalam membahas ketentuan/klausul pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Tim Negosiasi Pinjaman melakukan negosiasi pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - b. melibatkan pelaku/ahli pengadaan dari Kementerian/Lembaga selaku pelaksana kegiatan/proyek dimaksud.
5. Kementerian/Lembaga dapat berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

TTD

AGUS PRABOWO

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.